

MEMORANDUM OF AGREEMENT

ANTARA

**Program Studi S1 Pendidikan Akuntansi
Jurusan Pendidikan Ekonomi - Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Surabaya**

Dengan

**Program Studi S1 Pendidikan Akuntansi
Jurusan Akuntansi - Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Malang**

PERTUKARAN DOSEN



**PERJANJIAN KERJA SAMA
(MEMORANDUM OF AGREEMENT)**



ANTARA

PROGRAM STUDI S1 PENDIDIKAN AKUNTANSI
JURUSAN PENDIDIKAN EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

DENGAN

PROGRAM STUDI S1 PENDIDIKAN AKUNTANSI
JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

TENTANG

KERJASAMA DIBIDANG PERTUKARAN DOSEN

Nomor : B/12908/UN38.7/KS.03.02/2021

Nomor : 25.1.108/UN32.4/KS/2021

Memorandum Of Agreement (MOA) ini, dibuat pada tanggal 25 Januari 2021 (yang selanjutnya disebut sebagai Perjanjian Kerjasama)

ANTARA

Program Studi S1 Pendidikan Akuntansi, Jurusan Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya (Selanjutnya disebut sebagai Program Studi S1 Pendidikan Akuntansi FE UNESA), adalah lembaga pendidikan tinggi negeri di Surabaya, yang berkedudukan di Jalan Kampus UNESA Ketintang Surabaya, yang mengemban amanat, tugas, dan fungsi Tri dharma Perguruan Tinggi di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat

DAN

Program Studi S1 Pendidikan Akuntansi, Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang (Selanjutnya disebut sebagai Program Studi S1 Pendidikan Akuntansi FE UM), adalah lembaga pendidikan tinggi negeri di Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5, Sumbersari, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, yang mengemban amanat, tugas, dan fungsi Tri Dharma Perguruan Tinggi di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

(Program Studi S1 Pendidikan Akuntansi FE UNESA selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA dan Program Studi S1 Pendidikan Akuntansi FE UM selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA serta secara kolektif disebut sebagai **PARA PIHAK**)

Paraf PIHAK PERTAMA Paraf PIHAK KEDUA Halaman 2

Setelah menimbang tugas dan fungsi masing-masing pihak yang mempunyai kesamaan tujuan untuk mengembangkan kapasitas dan kepentingan yang saling menguntungkan secara bersama-sama, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi terutama melaksanakan kegiatan pertukaran dosen dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud adanya Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk meningkatkan dan memupuk hubungan kelembagaan antara kedua belah pihak dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, pendidikan dan pengajaran, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat.
2. Perjanjian ini dimaksudkan untuk mewujudkan kerja sama kelembagaan yang saling bersinergi dan saling menguntungkan antara PARA PIHAK.
3. Tujuan khusus dari Perjanjian ini adalah untuk melaksanakan pertukaran dosen pengampu mata kuliah antara PARA PIHAK yang saling memberikan dampak positif bagi lembaga.

Pasal 2

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Nota Kesepahaman (MOU) antara 12 Universitas termasuk Universitas Negeri Surabaya dan Universitas Negeri Malang pada tanggal 17 Juni 2016 dengan nomor 0019/UN38/DN/2016 tentang Kerjasama dalam bidang pengembangan kompetensi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia serta membina hubungan kelembagaan dalam melaksanakan fungsi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 3

DEFINISI

Dalam Perjanjian ini, istilah dan ungkapan berikut akan memiliki arti sebagai berikut:

1. Kerja sama adalah kesepakatan kerja sama pertukaran dosen antara Program Studi S1 Pendidikan Akuntansi FE UNESA dengan Program Studi S1 Pendidikan Akuntansi FE UM.
2. Perguruan tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berbentuk universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, akademi, atau akademi komunitas.
3. Pertukaran dosen adalah penugasan dosen Program Studi S1 Pendidikan Akuntansi FE UNESA dengan Program Studi S1 Pendidikan Akuntansi FE UM yang memiliki keahlian di bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni tertentu untuk melakukan

Paraf PIHAK PERTAMA Paraf PIHAK KEDUA Halaman 3

pembelajaran/ perkuliahan, narasumber dan penugasan lain sesuai dengan kepakaran di bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni, dan/atau sebaliknya.

4. Perjanjian Kerja Sama (MoA) adalah kesepakatan di antara pihak-pihak yang mengatur hal-hal teknis dari suatu perjanjian dan bersifat mengikat.

Pasal 4
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama yang dilaksanakan adalah kerja sama pertukaran dosen dalam hal kegiatan pendidikan, narasumber dan penugasan lain yang relevan dengan kepentingan **PARA PIHAK**.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dengan adanya Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada **PARA PIHAK** sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK** dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Masing-masing Pihak Memiliki Hak dan Kewajiban sebagai berikut:

1. Hak

a. Hak **PIHAK PERTAMA** antara lain:

- (1) Menerima dosen yang ditunjuk sebagai dosen pengampu mata kuliah dari **PIHAK KEDUA**.
- (2) Mendapatkan manfaat dari adanya aktivitas pertukaran dosen didalam menerapkan tridarma pendidikan tinggi.

b. Hak **PIHAK KEDUA** antara lain:

- (1) Menerima dosen yang ditunjuk sebagai dosen pengampu mata kuliah dari **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Mendapatkan manfaat dari adanya aktivitas pertukaran dosen didalam menerapkan tridarma pendidikan tinggi.

2. Kewajiban

a. Kewajiban **PIHAK PERTAMA** antara lain:

- (1) Menyediakan dosen yang ditunjuk sebagai dosen pengampu mata kuliah pada mata kuliah yang telah ditentukan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (2) Melaporkan kegiatan pelaksanaan pertukaran dosen yang telah dilaksanakan kepada **PIHAK KEDUA**.
- (3) Mengevaluasi secara bersama-sama antara kedua belah **PIHAK** tentang pelaksanaan kegiatan pertukaran dosen untuk perbaikan kegiatan dimasa yang akan datang.

b. Kewajiban **PIHAK KEDUA** antara lain:

- (1) Menyediakan dosen yang ditunjuk sebagai dosen pengampu mata kuliah pada mata kuliah yang telah ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Paraf PIHAK PERTAMA Paraf PIHAK KEDUA Halaman 4

- (2) Melaporkan kegiatan pelaksanaan pertukaran dosen yang telah dilaksanakan kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (3) Mengevaluasi secara bersama-sama antara kedua belah **PIHAK** tentang pelaksanaan kegiatan pertukaran dosen untuk perbaikan kegiatan dimasa yang akan datang.

Pasal 7
PELAKSANAAN

Jadwal pelaksanaan kegiatan pertukaran dosen pada kedua belah Pihak akan ditentukan bersama oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

Pasal 8
JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku 3 (Tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah **PIHAK**.
2. Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum habis jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dapat diperpanjang kembali atas kesepakatan **PARA PIHAK** dengan ketentuan bahwa pihak yang akan mengakhiri atau memperpanjang Perjanjian Kerja Sama ini memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) minggu sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir.

Pasal 9
KERAHASIAAN

1. **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan perjanjian kerjasama ini.
2. Selain yang tercantum dalam Perjanjian Kerjasama ini, merupakan kewajiban **PARA PIHAK** untuk menjaga kerahasiaan data dan informasi. Masing-masing **PIHAK** tidak dapat dipersalahkan/dituntut baik pidana maupun perdata apabila terjadi keterbukaan data dan informasi sehubungan dengan keadaan tersebut di bawah ini:
 - a. apabila keterbukaan data dan informasi secara nyata diperlukan untuk kepentingan umum atau telah dengan sendirinya diketahui oleh masyarakat umum;
 - b. apabila keterbukaan data dan informasi telah terjadi sebelum tanggal Perjanjian Kerjasama ini berlaku, dengan dilampirkan bukti yang autentik; dan
 - c. apabila keterbukaan data dan informasi diwajibkan secara hukum dan/atau diminta secara sah oleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
3. Selain ketentuan sebagaimana disebutkan dalam ayat (2), **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi baik sebagian maupun keseluruhan kepada pihak ketiga atau pihak lainnya, **PARA PIHAK** baik pribadi maupun bersama-sama tidak akan memberikan data dan informasi apapun yang didapat berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini kepada pihak ketiga manapun tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.

Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan dan penafsiran perjanjian ini, **PARA PIHAK** akan menyelesaikan melalui musyawarah untuk mufakat dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11
FORCE MAJEUR

Ketika ada keadaan diluar kendali **PARA PIHAK** atau yang disebut sebagai *force majeure* yang mengakibatkan tidak dilaksanakannya isi perjanjian ini, **PARA PIHAK** dengan itikad baik dan untuk tujuan Perjanjian ini setuju untuk menyelesaikan dengan cara musyawarah, mufakat dan tidak saling merugikan **PARA PIHAK**.

Pasal 12
PENGAKHIRAN KERJA SAMA

1. Apabila dalam hal Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan yang berakibat Perjanjian ini tidak dapat dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**, maka perjanjian ini dinyatakan berakhir terhitung sejak kebijakan Pemerintah Pusat itu ditetapkan tanpa adanya tuntutan dari masing-masing **PIHAK**.
2. Apabila pada saat perjanjian ini berakhir atau diputuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat kewajiban yang belum dapat diselesaikan oleh **PARA PIHAK**, maka ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini tetap berlaku sampai diselesaikannya hak dan kewajiban **PARA PIHAK**.
3. Salah satu Pihak tidak berhak mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum waktunya, kecuali dengan persetujuan tertulis Pihak lainnya.
4. Jika **PARA PIHAK** menghendaki Perjanjian Kerja Sama ini diakhiri sebelum waktunya, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk tidak memberlakukan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 13
KETEPATAN

Jika salah satu ketentuan dalam perjanjian ini dianggap tidak valid, ilegal atau tidak dapat diberlakukan berdasarkan hukum saat ini atau masa mendatang, ketentuan tersebut akan sepenuhnya dapat dipisahkan dan perjanjian ini akan ditafsirkan ditegakkan seolah-olah ketentuan yang tidak valid, ilegal atau tidak dapat dilaksanakan tersebut tidak pernah dianggap sebagai perjanjian ini. Ketentuan lainnya dari Perjanjian ini akan tetap memiliki kekuatan dan efek penuh seolah-olah Perjanjian ini telah dibuat tanpa ketentuan yang batal, ilegal dan tidak dapat diberlakukan.

Pasal 14
KORESPONDENSI

1. Setiap pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini harus disampaikan secara tertulis melalui alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA :

Program Studi S1 Pendidikan Akuntansi, Jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya

Alamat : Jln Kampus Unesa Ketintang Surabaya, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya

Up. : Dr. Luqman Hakim, M.SA

Telepon : 031 – 828562 / 081330717544

Faksimile : 031- 9293416

Email : luqmanhakim@unesa.ac.id

PIHAK KEDUA :

Program Studi S1 Pendidikan Akuntansi, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang

Alamat : Jln. Semarang 5, Sumbersari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang

U.p. : Sulastri, S.Pd., M.SA.

Telepon : 0341 - 552888

Faksimile : 0341 - 552888

Email : accounting.fe@um.ac.id

2. Jika terjadi perubahan alamat yang diberikan selama pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, maka PIHAK yang berubah alamatnya wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal perubahan.

Pasal 15
PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam kesepakatan ini akan diatur kemudian.
- (2) Kesepakatan ini dianggap sah apabila ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan jangka waktu yang telah disepakati bersama dan dapat diperpanjang atas persetujuan kedua pihak.
- (3) Kesepakatan ini dibuat rangkap dua dan ditandatangani diatas materai yang secukupnya dan masing-masing mengikat dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

Paraf PIHAK PERTAMA  Paraf PIHAK KEDUA  Halaman 7

SEBAGAI BUKTI, **PARA PIHAK** untuk menandatangani Perjanjian ini dan diketahui oleh pejabat yang berwenang, pada tanggal dan tahun pertama tertulis di atas.

PIHAK PERTAMA



Dr. Luqman Hakim, M.SA

PIHAK KEDUA

Sulastri, S.Pd., M.SA.

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Surabaya**



Dr. Anang Kistyanto, S.Sos., M.Si

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Malang**



Dr. Cipto Wardoyo, S.E., M.Pd., M.Si., Ak., CA